

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal syariah adalah salah satu sarana atau produk muamalah dimana transaksi di dalam pasar modal menurut prinsip hukum syariah tidak dilarang atau dibolehkan sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh prinsip syariah.¹ Terdapat dua faktor utama yang membentuk pasar modal syariah, yaitu pasar modal dan prinsip islam di pasar modal.² Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia juga ditandai dengan diterbitkannya regulasi pasar modal syariah dan layanan perdagangan secara *online* dengan mekanisme *Sharia Online Trading System* (SOTS).

Layanan SOTS ini diberikan oleh lembaga sekuritas sebagai wadah investor dalam bertransaksi saham.³ Selain itu, hal ini diwujudkan untuk memenuhi harapan investor muslim yang ingin berinvestasi yang terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*.⁴ Selain itu SOTS diciptakan untuk memberikan kemudahan investor dalam bertransaksi saham dan juga mencari informasi tentang saham yang ditransaksikan.

Dalam melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI), keseluruhan kinerja transaksi yang ada di bursa saat ini sudah menggunakan sistem *online* baik penjualan, pembelian dan pencatatan. Sistem yang digunakan oleh BEI dalam transaksi saham syariah memiliki sistem khusus yang dikenal dengan *Sharia Online Trading System* (SOTS), merupakan sistem yang dikembangkan oleh anggota bursa sekuritas sebagai fasilitas bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah.

¹ Faty Rahmarisa, "Investasi Pasar Modal Syariah," *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Publik)*, Vol. 1, No. 2 (2019): 79-84.

² Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), 20.

³ Yussi Septa Prasetya, "Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada *Sharia Online Trading System* (SOTS)," *Jurnal Al-Tijary*, Vol. 2, No. 2 (2017): 133.

⁴ Alexander Thian, *Pasar Modal Syariah: Mengenal dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), 52.

Ada beberapa kelebihan pada pasar modal syariah Indonesia yang tidak ada di pasar modal syariah dunia yakni penggunaan *Sharia Online Trading System* atau (SOTS) yakni sebuah aplikasi yang harus dipahami oleh para investor syariah yang merupakan sistem transaksi secara online untuk melakukan jual beli saham syariah yang memenuhi prinsip syariah.⁵ Maka dari itu dari kemajuan dan percepatan pertumbuhan pasar modal di Indonesia disalurkan melalui berbagai langkah dan inovasi dari Bursa Efek Indonesia (BEI) seperti pengembangan Kantor Perwakilan BEI di kota-kota besar, pembukaan Galeri Investasi BEI di ratusan perguruan tinggi.⁶ Galeri Investasi Syariah merupakan kerjasama antara IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tujuan mensosialisasikan pasar modal syariah. Kegiatan pasar modal tersebut dilakukan melalui Galeri Investasi Syariah antara lain berupa pelatihan pasar modal syariah seperti pengenalan produk pasar modal syariah, mekanisme transaksi, analisa fundamental dan analisa teknikal.⁷

Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon (GISBEI) juga bekerja sama dengan MNC Sekuritas sebagai *platform Sharia Online Trading System (Motion Trade)*, untuk bertransaksi bagi para investor untuk berinvestasi secara aman dan sesuai prinsip syariah.

Kebijakan mengenai *Syariah Online Trading System* pada pasar modal Indonesia sudah diatur dalam Fatwa DSN- MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

⁵ Dini Selasi, "Magnet Analisa Fundamental Di Kalangan Mahasiswa Generasi Z Menjadi Investor GISBEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon," *Jurnal Eksisbank*, Vol. 7, No. 1 (2023): 31.

⁶ Lucy Auditya, "Peran Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia (GIS BEI) IAIN Bengkulu dalam Meningkatkan Literasi Pasar Modal," *Jurnal Al-Intaj*, Vol.5 No.2 (September, 2019): 287.

⁷ Dede Tohari, "Pengaruh Pengetahuan Dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Melalui Galeri Investasi Syariah BEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon." (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Syekh Nurjati Cirebon, 2021), 3.

Syariah Online Trading System (SOTS) sebagai bentuk implementasi dari Fatwa DSN- MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek. Peraturan dan ketentuan-ketentuan pendukung terus bersirkulasi mengikuti arus deras globalisasi yang terjadi di masyarakat. Hal itu terjadi juga dalam transaksi di Pasar Modal Syari'ah agar memudahkan investor untuk bertransaksi dimanapun mereka berada. Kemudahan ini dikarenakan investor dapat langsung memasukkan order jual dan atau order beli atas saham yang ingin dijual dan dibeli.⁸

Sharia Online Trading System (SOTS) adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sekuritas sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang akan melakukan transaksi saham secara syariah. SOTS disertifikasi oleh DSN-MUI karena merupakan penjabaran dari Fatwa DSN-MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011.⁹

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Pasal 6 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal menjabarkan setiap pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di pasar modal wajib mematuhi prinsip syariah di pasar modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundang-undangan lain di sektor modal. Serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Pasal 8 bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal wajib mempunyai dewan pengawas syariah, untuk manajer investasi yang melakukan kegiatan pengelolaan investasi syariah atau mempunyai dewan pengawas syariah atau paling sedikit 1 (satu) direktur atau penanggung jawab kegiatan yang diberi mandat oleh direksi yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang

⁸ Inneke Wahyu Agustin, "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Sharia Online Trading System Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.80/DPS/III/2011," *Jurnal AHKAM*, No. 7, Vol. 2 (2019): 309.

⁹ Dewan Syariah Nasional Fatwa No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

keuangan syariah, untuk pihak yang melakukan kegiatan selain manajer investasi yang mengelola investasi syariah.¹⁰

Maka dari itu pengawasan dan implementasi prinsip syariah terhadap *Sharia Online Trading System* (SOTS) ini menjadi sangat penting dilakukan karena anggota bursa sendiri yang mengelola. Akan tetapi pada implementasinya masih terdapat anggota bursa yang belum efektif melaksanakan pengawasan kepatuhan. Pengawasan harus selaras dengan kemampuan kapabilitas para dewan pengawas syariah atau ahli syariah yang mengawasi jalannya transaksi saham menggunakan SOTS. Dengan adanya *Sharia Online Trading System* (SOTS) investor syariah lebih mudah untuk berinvestasi sesuai prinsip syariah. Namun, meskipun beberapa sekuritas telah memfasilitasi *sharia online trading system* (SOTS), beberapa masyarakat beranggapan bahwa jalannya perdagangan efek belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dikarenakan sistem perdagangan efek masih jadi satu dengan sistem konvensional.¹¹

Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon (GISBEI) sebagai *point of sales* dari MNC Sekuritas yang mengimplementasikan *Sharia Online Trading System* (SOTS) *Motion Trade* dengan jumlah nasabah aktif berjumlah 538, wajib mengimplementasikan dan mendukung para investor syariah sebagai nasabah yang bertransaksi menggunakan *Motion Trade* agar sesuai dengan prinsip syariah karena tidak ada pemisahan sistem antara syariah dan konvensional.

Dari uraian di atas, penulis merasa penting untuk meneliti lebih lanjut mengenai implementasi *Sharia Online Trading System* (SOTS) sebagai mekanisme transaksi saham di pasar modal syariah terutama bentuk penerapan terhadap kepatuhan terhadap peraturan Fatwa DSN- MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek

¹⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Pasal 6 dan 8 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal Pasal.

¹¹ Selpi Dwi Putri, “ Sharia Online Trading System Sebagai Sistem Transaksi Saham Di Pasar Modal Syariah (Studi Pt. Fac Sekuritas Bengkulu),” Jurnal Tabarru : Islamic Banking And Finance, Vol. 6, No. 1 (2023): 36.

dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Diharapkan agar investor syariah dapat terhindar dari kegiatan yang dilarang oleh syariat islam. Dengan demikian, peneliti perlu meneliti terkait implementasi *sharia online trading system* sebagai mekanisme transaksi saham di pasar modal syariah dengan judul **“Implementasi *Sharia Online Trading System* Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 (Studi Kasus Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon Point Of Sales PT. MNC Sekuritas)”**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Kebijakan Ekonomi Moneter”, dengan topik kajian “Aspek Hukum Pasar Modal Syariah” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan implementasi *sharia online trading system* di Pasar Modal Syariah yaitu, “Implementasi *Sharia Online Trading System* Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 (Studi Kasus Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon Point Of Sales PT. MNC Sekuritas)”

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat

alami.¹² Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.¹³

Dalam penelitian ini penulis akan menginterpretasikan “Implementasi *Sharia Online Trading System* Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 (Studi Kasus Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon Point Of Sales PT. MNC Sekuritas)” dengan cara melakukan observasi para pelaku pasar modal. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana mekanisme transaksi saham melalui *sharia online trading system* di Pasar Modal Syariah pada Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan bagaimana dampak implementasi regulasi peraturan perspektif Fatwa DSN-MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 terhadap investor dalam bertransaksi saham secara online menggunakan *Sharia Online Trading System*.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas agar pembahasan jelas dan tidak meluas. Oleh karena itu penulis membatasi kajian permasalahan pada Implementasi *Sharia Online Trading System* Sebagai Mekanisme

¹² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 30.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 9.

Transaksi Saham Di Pasar Modal Syariah Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

3. Rumusan Masalah
 - a. Bagaimana Mekanisme Transaksi Saham Melalui Sharia Online Trading System di Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon?
 - b. Bagaimana Implementasi Sharia Online Trading System menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 80/DSN-MUI/III/2011 di Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon?
 - c. Bagaimana Penerapan Sharia Online Trading System menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 di Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Mekanisme Transaksi Saham Melalui Sharia Online Trading System Di Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon?
2. Untuk mengetahui Implementasi Sharia Online Trading System menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 80/DSN-MUI/III/2011 di Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon?
3. Untuk mengetahui Penerapan Sharia Online Trading System menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 di Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - 1) Manfaat teoritis dari penelitian ini bisa menjadi bahan referensi dan edukasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam regulasi *Sharia Online Trading System*.
 - 2) Menyumbangkan pemikiran bagi Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan PT. MNC Sekuritas.
 - 3) Menyumbangkan pemikiran bagi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
 - 4) Menyumbangkan pemikiran bagi Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas di pasar modal.
2. Manfaat Praktis
 - 1) Memberikan pengetahuan dan edukasi bagi para pelaku pasar modal tentang mekanisme jual beli saham secara online dan regulasi hukumnya.
 - 2) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti terkait regulasi hukum terhadap *Sharia Online Trading System* (SOTS).

E. Literatur Review

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu :

Pertama, Hayyu Fikrianto dalam skripsi dengan judul “Penerapan *Sharia Compliance Pada Syariah Online Trading System* (Sots) Di Pasar Modal Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada Pt. Indopremier Sekuritas)”, menjelaskan tentang penerapan *Sharia Compliance pada Syariah Online Trading System* (SOTS) di PT. Indopremier Sekuritas. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek mengatur mengenai ketentuan *Syariah Online Trading System* (SOTS). PT. Indopremier memiliki sistem online trading syariah yang disebut IPOT

Syariah. Dalam IPOT Syariah ini terdapat beberapa produk syariah seperti saham syariah, reksadana syariah, dan ETF syariah. Dimana sistem tersebut harus memenuhi ketentuan syariah tidak ada gharar, maysir, dan riba. Peran pengawas syariah menjadi sangat penting dalam menjaga kegiatan pasar modal syariah agar selalu sesuai prinsip syariah. Sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Pasal 8 bahwa sebuah anggota bursa yang mengelola terkait investasi syariah harus mempunyai DPS atau penanggung jawab syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap objek penelitian. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengelolaan double account dan fungsi akun basic menjadi penting untuk menjual saham yang keluar dari DES sebagaimana diatur fatwa Fatwa DSN No : 124/DSN-MUI/XI/2018 dan Secara peraturan, POJK 15/POJK.04/2015 memungkinkan tidak adanya Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi jalannya bisnis keuangan di pasar modal syariah, cukup dengan adanya unit khusus syariah yang mengerti terkait prinsip muamalah maliyah dan juga praktek bisnis di pasar modal.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang *Sharia Online Trading System (SOTS)*. Disamping itu juga terdapat perbedaannya yakni pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Hayyu Fikrianto di Pt. Indopremier Sekuritas, sedangkan penulis melakukan penelitian di Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai *Point Of Sales* PT. MNC Sekuritas.

Kedua, Salsabila dalam skripsi dengan judul “Analisis Pemahaman Investor Terkait Mekanisme Transaksi Saham Menggunakan *Shariah Online Trading System (Sots)* (Studi Pada Mahasiswa Investor Sekuritas Ipot Di Gis

¹⁴ Hayyu Fikrianto, “Penerapan Sharia Compliance Pada Syariah Online Trading System (Sots) Di Pasar Modal Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada Pt. Indopremier Sekuritas).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Program Hukum Ekonomi Syariah UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2021).

Febi Uin Ar-Raniry)”, menjelaskan tentang untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa investor GIS FEBI tentang Shariah Online Trading System (SOTS) serta untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh galeri investasi Syariah FEBI dalam memberikan pemahaman yang tepat kepada para investor. Metode yang digunakan adalah menggunakan *mixed methode*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman investasi mahasiswa investor pada GIS FEBI terkait mekanisme transaksi saham menggunakan SOTS termasuk dalam kategori rendah yaitu sebesar 54,5%. Selanjutnya diperkuat dengan hasil analisis data kualitatif yang juga diperoleh bahwa pemahaman investor di GIS FEBI Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dikategorikan dalam tingkat pemahaman menerjemahkan yang merupakan tahapan pemahaman paling rendah. Langkah-langkah yang dilakukan oleh segenap pengurus GIS FEBI dalam memberikan pemahaman yang tepat kepada para investor yaitu melalui kegiatan seperti sosialisasi, edukasi serta diskusi.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama- sama membahas *Sharia Online Trading System (SOTS)*. Disamping itu juga terdapat perbedaanya yakni pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan Salsabila bertempat di Gis Febi Uin Ar-Raniry sedangkan penelitian penulis yaitu di Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kemudian pada penelitian Salsabila yaitu menganalisis tentang pemahaman investor terkait mekanisme transaksi saham menggunakan Shariah Online Trading System (SOTS), sedangkan penelitian penulis yaitu mengkaji tentang Implementasi Sharia Online Trading System (SOTS) dengan sumber peraturan hukum Fatwa DSN-MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015.

Ketiga, Khairotin dalam skripsi dengan judul “ Penerapan Prinsip Syariah Pada Praktik Perdagangan Saham Melalui Sharia Online Trading

¹⁵ Salsabila, “Analisis Pemahaman Investor Terkait Mekanisme Transaksi Saham Menggunakan Shariah Online Trading System (Sots) (Studi Pada Mahasiswa Investor Sekuritas Ipot Di GIS Febi Uin Ar-Raniry).” (*Skripsi*, Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, 2022).

System Di Phintraco Sekuritas Yogyakarta”, menjelaskan tentang praktik perdagangan saham melalui SOTS di Phintraco Sekuritas Yogyakarta dan analisis penerapan prinsip syariah pada praktik perdagangan saham yang dilakukan oleh nasabah SOTS di Phintraco Sekuritas Yogyakarta yaitu salah satunya tidak melakukan transaksi gharar. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan normatif. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara serta menggunakan metode induktif kualitatif sebagai teknik dalam menganalisis data hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik perdagangan saham melalui SOTS di Phintraco Sekuritas Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Namun, dalam praktik perdagangan saham yang dilakukan oleh nasabah Profits Syariah di Phintraco Sekuritas Yogyakarta masih terdapat transaksi gharar. Hal tersebut dikarenakan pertimbangan menggunakan insting yang dilakukan oleh nasabah Profits Syariah Yogyakarta telah memenuhi dua dari empat unsur-unsur gharar. Adapun pertimbangan menggunakan insting tersebut hanya dilakukan oleh nasabah pemula yang mana berbeda dengan nasabah lama yang telah menggunakan pertimbangan dengan teknik analisis saham serta telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan transaksi saham melalui Profits Syariah di Phintraco Sekuritas Yogyakarta.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas *Sharia Online Trading System (SOTS)* dan menggunakan fatwa yang sama yaitu Fatwa DSN MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011. Disamping itu juga terdapat perbedaannya yakni pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan Khairotin berada di Phintraco Sekuritas Yogyakarta sedangkan penelitian penulis yaitu di Galeri

¹⁶ Khairotin, “ Penerapan Prinsip Syariah Pada Praktik Perdagangan Saham Melalui Sharia Online Trading System Di Phintraco Sekuritas Yogyakarta.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2021).

Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai *Point Of Sales* PT. MNC Sekuritas, Kemudian pada penelitian Khairotin hanya menunjukkan satu perspektif Fatwa DSN- MUI sedangkan penelitian penulis menggunakan dua perspektif Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Keempat, Ayu Shavara Vana Dewi dalam skripsi dengan judul “Efektifitas Pemanfaatan Sharia Online Trading System Dalam Meningkatkan Investor Saham Di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Pt Indopremier Cabang Bandar Lampung)”, menjelaskan tentang untuk mengetahui efektifitas pemanfaatan Sharia Online Trading System dalam meningkatkan investor saham di pasar modal syariah (studi kasus PT IndoPremier cabang Bandar Lampung). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan manfaat dalam penelitian ini sebagai bahan informasi mengenai pemahaman tentang pemanfaatan Sharia Online Trading System. Hasil penelitian di Sekuritas IndoPremier Cabang Bandar Lampung menunjukkan bahwa efektifitas pemanfaatan Sharia Online Trading System dalam meningkatkan investor saham di pasar modal syariah khususnya di sekuritas IndoPremier dikatakan efektif yaitu dibuktikan bahwa para investor tidak mengeluhkan kendala apapun dan juga dengan sekuritas IndoPremier mengadakan sosialisasi terkait pemahaman terhadap SOTS. Dengan adanya SOTS ini investor tidak lagi mencari saham syariah karena di dalam sistem tersebut sudah terdapat berbagai macam saham syariah. Bertransaksi saham di Sekuritas Indo Premier sangat mudah, sederhana, dan tidak mahal. Dan harus melakukan sesuai dengan panduan meliputi uang, waktu, pengetahuan, mental, trading help (bantuan). Karena yang membedakan SOTS dengan sistem trading umum hanya pemilihan saham nya yaitu jika SOTS terdapat pemilihan saham berdasarkan saham syariah.¹⁷ Persamaan penelitian ini

¹⁷ Ayu Shavara Vana Dewi, “Efektifitas Pemanfaatan Sharia Online Trading System Dalam Meningkatkan Investor Saham Di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Pt Indopremier Cabang Bandar Lampung).” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Metro).

dengan penelitian penulis yakni sama- sama membahas *Sharia Online Trading System (SOTS)*. Disamping itu juga terdapat perbedaannya yakni pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan Ayu Shavara Vana Dewi berada di Pt Indopremier Cabang Bandar Lampung sedangkan penelitian penulis yaitu di Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai *Point Of Sales* PT. MNC Sekuritas. Kemudian pada penelitian Ayu Shavara Vana Dewi hanya membahas efektifitas pemanfaatan sedangkan penelitian yang penulis buat mencakup regulasi peraturan yang ada.

Kelima, Hafiz Mubarraq Haridhi dalam jurnalnya yang berjudul, “Syariah Online Trading System (SOTS) Sebagai Sistem Transaksi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Tinjauan Terhadap POJK No. 15 Tahun 2015”, menjelaskan tentang Bursa Efek Indonesia merupakan suatu perseroan yang bergerak dalam bidang perdagangan efek sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli efek. Pasar modal syariah merupakan bagian dari Bursa Efek Indonesia yang seluruh kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam melakukan transaksi di pasar saham syariah, baik emiten maupun investor di atur oleh Undang-undang pasar modal, peraturan-peraturan bursa, peraturan OJK serta fatwa DSN-MUI yang bertujuan menjaga para pihak dari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kesesuaian sistem yang ada pada bursa dengan peraturan-peraturan yang ada yang berkaitan erat dengan transaksi saham syariah. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwasanya penerapan regulasi pada sistem perdagangan SOTS (Syariah Online Trading System), terhadap transaksi yang dilakukan oleh investor yang bertentangan dengan prinsip syariah secara otomatis akan dibatalkan oleh sistem, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya penerapan POJK No.15 tentang penerapan prinsip syariah pada sistem perdagangan di pasar modal dapat dijalankan dengan sangat efektif

melalui sistem SOTS.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama- sama membahas *Sharia Online Trading System* (SOTS) dan menggunakan perspektif POJK No.15. Disamping itu juga terdapat perbedaannya yakni pada penelitian Hafiz Mubarraq Haridhi hanya menggunakan perspektif POJK No.15 sedangkan penelitian penulis juga menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI.

Keenam, Khabib Musthofa dalam jurnal yang berjudul “ Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal Melalui Sots (*Sharia Online Trading System*)”, menjelaskan tentang penerapan SOTS dikeluarkan oleh perusahaan anggota bursa sebagai bentuk sistem yang merepresentasikan regulasi transaksi pasar modal sebagai wujud upaya internalisasi prinsip halal di Pasar Modal. SOTS hadir sebagai upaya aktualisasi penerapan nilai-nilai syariah di pasar modal yang mudah dan sistematis. Manfaat penggunaan SOTS antara lain; pertama, secara sistemik otomatis tidak bisa membeli saham-saham yang tidak masuk kedalam kategori syariah. Kedua, secara transaksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti *short selling* dan margin trading yang kedua konsep tersebut tidak diperkenankan oleh DSN-MUI.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama- sama membahas *Sharia Online Trading System* (SOTS). Disamping itu juga terdapat perbedaannya yakni pada penelitian Khabib Musthofa masih mencakup wilayah penelitian global sedangkan penelitian penulis sudah difokuskan pada Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai *Point Of Sales* PT. MNC Sekuritas.

Ketujuh, Inneke Wahyu Agustin dalam jurnal yang berjudul “Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Sharia Online Trading System Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.80/Dsn-Mui/III/2011”, menjelaskan tentang Mekanisme transaksi Pasar Modal Syari’ah antara lain adalah transaksi yang digunakan tidak mengandung riba, transaksi yang

¹⁸ Hafiz Mubarraq Haridhi, “Syariah Online Trading System (SOTS) Sebagai Sitem Transaksi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Tinjauan Terhadap POJK No. 15 Tahun 2015,” *Jurnal Az Zarqa*, Vol. 12, No. 2 (2020).

¹⁹ Khabib Musthofa, “ Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal Melalui Sots (*Sharia Online Trading System*),” *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, Vol. 6, No.1 (2020).

tidak meragukan/gharar, spekulatif dan judi, saham perusahaan tidak bergerak dalam bidang yang diharamkan, seperti rokok, alkohol, dan lain sebagainya, serta transaksi penjualan dan pembelian saham tidak dilakukan secara langsung untuk menghindari manipulasi harga. Kehadiran *Sharia Online Trading System* (SOTS) telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI No.80/DSN-MUI/III/2011. Artinya larangan-larangan pada fatwa tersebut terlaksana dengan baik pada program yang dikembangkan oleh Bursa Efek Indonesia ini dalam memfasilitasi kinerja efek syariah. Program SOTS ini sebenarnya sudah tidak diragukan lagi dalam melakukan kegiatan investasi syariah. Namun, karena pengacuan programnya secara umum masih mengikuti program online trading system, beberapa kalangan masih meragukan penerapan prinsip syariah yang benar.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas *Sharia Online Trading System* (SOTS) dan menggunakan perspektif Fatwa DSN MUI No.80/DSN-MUI/III/2011. Disamping itu juga terdapat perbedaannya yakni pada penelitian Inneke Wahyu Agustin hanya menggunakan perspektif Fatwa DSN MUI No.80/DSN-MUI/III/2011 tanpa perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Kedelapan, Kevin Raj Kurniawan Siregar dalam jurnal yang berjudul “Persepsi Investor Millennial dalam Menggunakan Sharia Online Trading System” menjelaskan tentang Mudahnya tersedianya informasi pasar modal diharapkan dapat meningkatkan minat investasi para investor atau calon investor. Salah satu faktor yang dapat membangkitkan minat investasi khususnya di kalangan mahasiswa adalah kemudahan dalam berinvestasi, baik dari segi akses informasi maupun biaya yang dibutuhkan. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif yang mana datanya tidak menekan pada angka maka data yang diperoleh hanya berupa kata-kata sehingga penelitian dapat menjelaskan tentang persepsi investor milenial dalam menggunakan online trading system. Syariah Online Trading System

²⁰ Inneke Wahyu Agustin, “Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Sharia Online Trading System Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.80/DPS/III/2011.”

(SOTS) sangat membantu investor karena dapat lebih cepat, dapat dilakukan dimana saja dan di waktu kapan pun sesuai jam perdagangan Bursa Efek Indonesia, dan setiap investor secara mandiri dapat langsung melakukan transaksi jual beli saham dengan bantuan komputer karena sistem ini mengandalkan teknologi informasi dan software khusus untuk melaksanakan perdagangan surat berharga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan hadirnya sistem investasi online ini membawa keuntungan dan kemudahan bagi investor karena memiliki fitur yang dapat digunakan investor dimanapun dan kapanpun untuk melakukan transaksi jual beli saham, trading online dan mencari informasi mengenai perusahaan target investasi.²¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas *Sharia Online Trading System (SOTS)*. Disamping itu juga terdapat perbedaannya yakni pada penelitian Kevin Raj Kurniawan Siregar yang tidak memberikan perspektif regulasi yang digunakan sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif regulasi yang ada menurut Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini merupakan gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.²² Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini.

Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Pemikiran awal yang menjadi landasan adalah mengenai implementasi

²¹ Kevin Raj Kurniawan Siregar, "Persepsi Investor Millennial dalam Menggunakan Sharia Online Trading System," *Jurnal Maktabatun*, Vol. 3, No.1 (2023).

²² Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

sharia online trading system perspektif fatwa No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015.

Sebagaimana menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 80/DSN-MUI/III/2011 Ketentuan Khusus Nomor 3 yang berbunyi: "Pelaksanaan Perdagangan Efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur *dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman, taghrir, ghisysy, tanajusy/najsy, ihtikar, bai' al-ma'dum, talaqqi al-rukban, ghabn, riba dan tadlis*".²³


Serta sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Pasal 6 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal menjabarkan setiap pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di pasar modal wajib mematuhi prinsip syariah di pasar modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundang-undangan lain di sektor pasar modal.²⁴

Oleh sebab itu adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui "Implementasi *Sharia Online Trading System* Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 (Studi Kasus Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon Point Of Sales PT. MNC Sekuritas)", maka dapat digambarkan yaitu sebagai berikut:

²³ Dewan Syariah Nasional Fatwa No: 80/DSN-MUI/III/2011 Ketentuan Khusus Nomor 3 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

²⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Pasal 6 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal Pasal.

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kata kunci yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.²⁵ Metodologi pada penelitian ini dapat dijelaskan lebih lanjut pada uraian di bawah ini:

1. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.²⁶ Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 2.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 18.

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁷

Penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk yang terperinci mengenai satu situasi khusus, setting sosial, atau hubungan. Penelitian model ini kebanyakan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan lebih untuk menggambarkan apa adanya suatu variable, gejala, atau suatu keadaan.²⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memberi data yang sejelas dan seteliti mungkin mengenai suatu keadaan yang sedang terjadi dengan maksud untuk menjelaskan data dan keadaan yang signifikan mengenai penelitian ini. Hasil penelitian ini bukan berupa data statistik ataupun kuantifikasi, melainkan interpretasi peneliti secara deskriptif terhadap hasil temuan di lapangan.

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu, studi kepustakaan (*Library reseach*) dan studi lapangan (*Field reseach*). Penelitian kepustakaan dapat disebut juga dengan penelitian bahan pustaka yang dilakukan di pustaka dengan sumber datanya berupa buku, baik itu manuskrip, buku, jurnal, surat kabar dan lainnya yang relevan dengan topik pembahasan. Penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu suatu penelitian yang lebih memusatkan pada pembahasan dengan menggunakan bahan-bahan sebagai informasi atau datanya dari responden atau wawancara, observasi, angket, dan lainnya.²⁹

²⁷ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Jurnal Humanika*, Vol. 21, No. 1 (2021): 36.

²⁸ Cut Medika Zellatifanny, "Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi," *Jurnal Diakom*, Vol. 1, No. 2 (Desember, 2018): 84

²⁹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 10.

Tujuan menggunakan penelitian ini adalah jika penelitian kepustakaan (*library reseach*) mudah dalam memperoleh sumber data dari penelitian terdahulu dan jika menggunakan studi lapangan (*field reseach*) subjek yang diteliti observasi akan menghasilkan data dan jawaban yang lebih akurat.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang sifatnya interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.³⁰

Serta spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah normatif empiris, yaitu penelitian yang merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris difokuskan untuk mengkaji permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder.³¹ Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang berkaitan dengan Implementasi *Sharia Online Trading System* Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015.

³⁰ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29

³¹ Hardani, et al, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), 254.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian terdiri dari dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dari peraturan perundang undangan terkait obyek penelitian antara lain:

- 1) Hasil wawancara dengan informan di Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- 2) Fatwa No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh lewat pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.³² Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, dokumen, buku, dan data lainnya yang relevan dengan Implementasi *Sharia Online Trading System* Sebagai Mekanisme Transaksi Saham Di Pasar Modal Syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Observasi

³² Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2015), 55.

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.³³ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada proses transaksi jual beli saham oleh investor yang dilakukan secara *online* menggunakan *Sharia Online Trading System*.

b. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara antara lain adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.³⁴

Dalam hal ini pihak yang akan diwawancarai langsung adalah dari divisi Hubungan Kemasyarakatan dan divisi Kepustakaan di Galeri Investasi Syariah Bursa Efek IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan juga dari divisi Edukasi MNC Sekuritas selaku penyedia *Sharia Online Trading System* (SOTS).

c. Dokumentasi

Dokumentasi berkaitan dengan apa yang disebut analisis ini. Cara menganalisis isi dokumen ialah dengan memeriksa dokumen secara sistematis bentuk-bentuk komunikasi yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen dengan obyektif.³⁵ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan secara langsung dengan obyek penelitian

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 2.

³⁴ Hardani, et al, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 137.

³⁵ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Wacana*, No. XIII, No. 2, (Juni, 2014): 180

untuk mendukung data-data lainnya. Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa dokumen atau catatan-catatan yang ada di Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon Point Of Sales PT. MNC Sekuritas.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁶

Miles dan Huberman yang dikutip dalam buku yang ditulis oleh Sugiyono mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas. Analisis data dalam penelitian ini melalui tiga alur aktivitas, yakni sebagai berikut:³⁷

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, lalu dicari tema dan polanya. Data yang didapat oleh peneliti melalui pengamatan, wawancara langsung dengan pengurus di Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan dokumentasi kemudian direduksi, dirangkum dipilah-pilah hal yang pokok agar memberi kemudahan dalam penyajian data dan menarik kesimpulan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data penelitian kualitatif

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 244.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 246.

bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara yang diperoleh pada waktu data direduksi.

c. Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Penyajian data selain berasal dari reduksi, perlu dilihat kembali untuk diverifikasi. Hal ini bertujuan untuk membuat kesimpulan dari hal-hal yang berkenaan dengan implementasi penggunaan *Sharia Online Trading System*.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Implementasi *Sharia Online Trading System* Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 (Studi Kasus Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon Point Of Sales PT. MNC Sekuritas)”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian

terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II SHARIA ONLINE TRADING SYSTEM DAN PASAR MODAL SYARIAH

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu beserta teori *Sharia Online Trading System* dan Pasar Modal Syariah beserta regulasi hukum yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

BAB III KONDISI OBJEKTIF GALERI INVESTASI SYARIAH BURSA EFEK INDONESIA (GISBEI) IAIN SYEKH NURJATI CIREBON POINT OF SALES PT. MNC SEKURITAS

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia (GISBEI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon Point Of Sales PT. MNC Sekuritas.

BAB IV IMPLEMENTASI SHARIA ONLINE TRADING SYSTEM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO: 80/DSN-MUI/III/2011 DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 15/POJK.04/2015

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan mengenai perumusan masalah, menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai *pertama*, Mekanisme Transaksi Saham Melalui Sharia Online Trading System di Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon *kedua*, Pengaruh Implementasi Sharia Online Trading System menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek *ketiga*, Dampak Penerapan *Sharia Online Trading System* menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**